Universitas Putera Batam

SURAT TUGAS
NOMOR: 0307/UPB/III/2017
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Menimbang:
a. Bahwa untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi perlu ditugaskan **Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;**
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a.) di atas perlu diterbitkan Surat Tugas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberikan tugas sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi kepada :
Nama : **Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.**
Nomor Induk Dosen : **10038**

No	NPM	Nama Mahasiswa	Keterangan
1	131510067	DEDI SATRIO	Skripsi
2	130910286	IIS SETIYOWATI	Skripsi
3	131510171	HAMZAH PANSURI	Skripsi
4	151510113	DESIMAI ELIZABETH WISATA SIAHAAN	Skripsi
5	131500007	ARSE DESANGKY SIREGAR	Skripsi
6	130910285	YUSUF DALI PUTRA	Skripsi

Kedua : Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga : Tunjangan/honorarium diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Yayasan Komputer Batam.
Keempat : Surat Tugas ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.
Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 27 Maret 2017

Rektor Universitas Putera Batam

Universitas Putera Batam

Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
NIDN: 1018027102